SALINAN

KEPALA DESA MAJASETRA
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 2013 -2019 DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 114 Tahu 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

b.. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanan untuk periode 6 (enam)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2013 – 2019 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6 Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung;

12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa Majasetra tanggal 2017

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

dan

KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 2013–2019 DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Majasetra;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-natas wilayah ,yang berwenang untuk mengatur dan mengurus untuk kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa merupakan unsur pembantu dalam penyelenggaran administrasi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat : Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terdiri dari: Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis dan Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa;
6. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat. Seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
10. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
11. Pelaksanaan teknis pengelolaan keungan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
12. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuak oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, penyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas adan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
14. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk dea yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Kas Desa;
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Kas Desa;
17. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
18. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
19. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
20. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik desa bik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
21. Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada apara pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai denganketentuan perundang-undangan;

22. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada sekelompok masyarakat perorangan yang secara spesipik telah ditetapkan peruntukannya;
23. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khuisus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan;
24. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai mamfaatnya kurang dari 12 (dua belas bulan) dan pemakaian jasa adalah melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
25. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan ast tetap berwujud yang mempunyai mamfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalan kegiatan pemerintahan seperti dalam bentu tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya;
26. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barat kepada masyarakat yang bertujuan untuk mrningkatkan kesejahteraan masyarakat;
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
31. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PERATURAN DESA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup

BAB II. PROFIL DESA
- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Peta dan Kondisi Desa
- 2.3 Kelembagaan Desa
- 2.4 Masalah dan Potensi

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
- 3.1 Kajian Desa
- 3.2 Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1 Visi Desa
- 4.2 Misi Desa
- 4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

BAB V. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
- 5.1. Rencana Program Pemerintahan Desa
- 5.2. Rencana Pelaksanaan pembangunan
- 5.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan
- 5.4.Rencana Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN :
1. Peta Sosial Desa (Masalah dan Pote nsi)
2. Kalender Musim (Masalah dan Potensi)
3. Diagram Kelembagaan (masalah dan Potensi)
4. Tabel Matrik Program/kegiatan 6 Tahun
5. Berita Acara dan Daftar Hadir

(2) Isi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana kegiatan pembangunan serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dijadikan dasar acuan untuk penyusunan RKP Desa

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Majasetra
pada tanggal : 2017

KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

.....

Diundangkan di : Majasetra
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA

LEMBARAN DESA MAJASETRA TAHUN 2017 NOMOR 2